

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak mereka. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memutuskan menghukum para pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama satu buah rumah kepada kedua orang anak mereka.
2. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, disebutkan orang tua hanya berkewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, memberikan pendidikan, memelihara, mendidik, memberikan kesejahteraan, merawat anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai mereka mampu berdiri sendiri atau kawin meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Sehingga putusan ini ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada.

B. Saran

Saran yang Peneliti berikan berdasarkan pada permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan majelis hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan putusan dalam perkara tersebut berdasarkan tujuan hukum, serta hakim mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, sehingga putusan tersebut tidak memberatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam melalui penelitian empiris yang terjadi di masyarakat mengenai perkara harta bersama, sehingga dapat menambah keilmuan mengenai harta bersama
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dari aspek lain juga seperti terkait Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), nafkah Iddah, dan mut'ah. Sehingga lebih memperluas pembahasan serta pengetahuan terkait putusan tersebut.